

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat yang mempunyai ikatan dan aturan tertentu. Masyarakat mempunyai norma-norma tertentu untuk mengatur kehidupannya sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah setiap perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk sebagai acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan antara manusia dengan manusia serta dengan lingkungannya.<sup>1</sup>

Norma yang ada dalam masyarakat sekiranya mampu dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam memperoleh perdamaian, ketentraman dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup. Namun demikian pada kenyataannya sangat sulit untuk menerapkan norma yang ada dalam masyarakat mengingat tidak sedikit dari sebagian masyarakat itu yang melanggar norma dengan keserakahan, keculasan, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.<sup>2</sup>

Perilaku yang demikian maka sangat besar peluang bagi masyarakat untuk adu kekuatan dalam membenarkan kepentingannya tanpa berfikir apa yang telah mereka perbuat merupakan suatu pelanggaran norma saja tetapi sudah merupakan suatu kejahatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku.

Masalah kejahatan pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru lagi karena tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kejahatan itu bersifat nisbi, naik turunnya suatu kejahatan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan suatu negara. Hal tersebut biasanya akan berkembang bersamaan dengan bertambahnya penduduk, pesatnya laju pembangunan, modernisasi dan urbanisasi.<sup>3</sup>

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri jika suatu kejahatan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat, seperti pencurian, perampokan, penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Aparat penegak hukum telah berusaha memberantas masalah kejahatan, salah satunya dengan memproses hukum terhadap pelaku kejahatan untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun sangat sulit bagi aparat untuk menaggulangi masalah kejahatan, hal ini dibuktikan dengan lemahnya penegakan hukum, terutama lemahnya aparat kepolisian dalam menangani tindak kejahatan dalam masyarakat akan meningkatkan volume kejahatan yang setiap waktu terus bertambah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Sufaat, *Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum di Indonesia*, Surat Kabar Harian Kompas, 22 Juli 2006 Hal 11.

<sup>4</sup> Fahrudin Salim, Sinar Harapan, *Mewaspada! Merebaknya Kekerasan dan Aksi Massa*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0204024/0204024.html>, Jumat 20 Juni 2007, 07:30

Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan serta dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya.<sup>5</sup> Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Tindakan main hakim sendiri secara teknis disebut dengan istilah *eigenrichting*.

Kasus main hakim sendiri ini tidak sedikit ditemui dalam masyarakat luas, sebagai contoh kasus di Sleman, Senin 8 Oktober 2007 lalu, “seorang penjambret yang mabuk babak belur dihakimi oleh massa”.<sup>6</sup> Tidak hanya itu, masih di wilayah Sleman sebelumnya pada tanggal 6 Oktober seorang siswa SMK juga babak belur dihajar oleh warga karena kepergok akan mencuri.<sup>7</sup>

Kasus main hakim sendiri merupakan suatu peristiwa buruk yang cenderung meningkat akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Merapi, Kolom Kriminal dan Hukum, “Penjambret Mabuk Dihajar Massa”, 10 Oktober 2007.

<sup>7</sup> Merapi, Kolom Kriminal dan Hukum, “Gagal Ngeri Siswa SMK Bayok”, 7 Oktober 2007.

pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana.<sup>8</sup>

Penegakan hukum dalam kasus seperti ini perlu diupayakan secara serius karena bila tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang cukup tentang fenomena kasus main hakim sendiri, aturan hukum pidana yang dapat menyelesaikan kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat diupayakan pencegahannya baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku.

Meningkatnya kecenderungan main hakim sendiri ini disebabkan karena dampak krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan. Belum berakhirnya krisis nasional membuat masyarakat harus menghadapi tekanan hidup yang lebih berat berupa kemiskinan, pengangguran, dan keputusan.<sup>9</sup>

Keadaan seperti ini merupakan lahan subur bagi tumbuhnya emosi yang tidak terkontrol, dimana masyarakat merasa kecewa karena upaya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosialnya kepada negara, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum tidak segera mendapat respon tetapi penyelesaian masalah tersebut terlalu berbelit-belit dan sering kali tidak

---

<sup>8</sup> Kompas, *Tindak Pelaku Main Hakim Sendiri*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/14/metro/tind27.htm>, Rabu 04 Juli 2007, 14:45.

<sup>9</sup>Perihal Main Hakim Sendiri,

memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga ada timbul faktor pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan pada masyarakat.

Kasus main hakim sendiri ini juga disebabkan tidak terselesaikannya kasus-kasus yang ada, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kenyataan yang demikian ini maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.

Maraknya tindakan masyarakat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri ini dalam menanganinya juga menjadi permasalahan baru karena tidak sedikit dari tindakan main hakim sendiri yang tidak terselesaikan penegakannya oleh aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan banyaknya pelaku sehingga sulit untuk diproses secara hukum.<sup>10</sup>

Menurut Hadi Prayitno, maraknya aksi kekerasan tersebut sangat memprihatinkan. Menurutnya, hal itu terjadi karena pelaku tindakan main hakim sendiri salah mengartikan dan memahami reformasi. Sehingga dalam bertindak cenderung eforia dan beranggapan bebas melakukan segala-galanya.<sup>11</sup>

Bertolak dari kenyataan, bahwa banyak kasus main hakim sendiri yang tidak terselesaikan dan adanya pendapat bahwa aturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak mampu menyelesaikan kejahatan kolektif itulah, penulis

---

<sup>10</sup> Fahrudin Salim, Sinar Harapan, *Mewaspada! Merebaknya Kekerasan dan Aksi Massa*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0204/24/opi02.html>, Jum'at 29 Juni 2007, 7:39.

mempelajari tentang bagaimana sebenarnya penegakan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana *eigenrichting*?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *eigenrichting*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus main hakim sendiri.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penghakiman berasal dari kata hakim yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), pengadilan, atau juri dalam lomba, sedangkan main hakim sendiri, adalah berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.

Penghakiman: tindakan untuk menghakimi, memutuskan suatu masalah dengan

menggunakan hakim,<sup>12</sup> sedangkan penganiayaan yang merupakan perbuatan kongkrit dari tindakan main hakim sendiri berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan.

Rumusan penganiayaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian penganiayaan. Rumusan penganiayaan dapat ditemukan pada yurisprudensi yaitu: penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan bukan untuk mencapai maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak dan lain-lain. Batas-batas yang dianggap perlu adalah yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan kejam dan bengis untuk menyakiti atau melukai tubuh orang lain.

Kepercayaan masyarakat bahwa negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat sudah mulai tumpul. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumannya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 99.

<sup>13</sup> *Wijaya, Pendidikan Tindakan Pidana Terapan di Indonesia*. Erlangga, Bandung.

Kasus main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap norma yang berlaku di dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap suatu perbuatan pidana dianggap mengancam baik individu maupun sebagai suatu kesatuan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.

Mulyana Waluya Kusuma merumuskan tingkat reaksi masyarakat terhadap beberapa jenis kejahatan antara lain:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Terhadap kejahatan ini terdapat reaksi sosial yang kuat.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk didalamnya pencurian kendaraan bermotor. Terhadap kejahatan ini terdapat dukungan kecil dari kelompok dan bersifat pelanggaran terhadap nilai-nilai pribadi.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkududukan tinggi. Karena sifat pelanggaran hukum yang dijalankan rumit dan tidak kelihatan secara nyata juga karena status sosial ekonomi pelaku, hanya sedikit reaksi terhadap perbuatan ini. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, sabotase dan lain sebagainya. Perbuatan ini meskipun terdapat dukungan dari kelompoknya tetapi masyarakat secara keseluruhan melakukan reaksi sosial yang kuat apabila perbuatan itu dipandang ancaman bagi masyarakat yang bersangkutan.
4. Kejahatan terhadap ketertiban umum seperti pelacuran yang kadang dikehendaki oleh sebagian masyarakat dan pengemisan yang dipandang semata-mata sebagai kegagalan ekonomi dan mendapatkan reaksi sosial yang informal dan terbatas dari masyarakat.
5. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan pelanggar hukum melakukan sebagai *part time career* dalam hal ini reaksi masyarakat kuat karena nilai kepemilikan pribadi telah dilanggar.
6. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan,

oleh masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini ditentukan oleh sejauh mana pelayanan yang diberikan memang dikendaki dan karena sulitnya menanggulangi kejahatan ini.

7. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai cara hidup seseorang reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.<sup>14</sup>

Reaksi sosial terhadap kejahatan sebagaimana tersebut diatas berkisar antara reaksi sosial yang keras sampai reaksi yang kurang bahkan kadang-kadang tidak ada reaksi. Menurut Abdul Syani, reaksi sosial terhadap kejahatan perorangan dengan kekerasan menunjukkan reaksi yang paling keras. Reaksi ini berbeda tingkatnya dan dapat digolongkan dalam dua bentuk:

1. Reaksi sosial terhadap kejahatan yang tidak resmi yaitu tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang sifatnya di luar aturan-aturan resmi. Reaksi-reaksi sosial yang tidak resmi merupakan gambaran bentuk asli dan reaksi sosial. Dalam kelompok-kelompok informal, reaksi sosial timbul secara langsung dan spontan. Reaksi sosial yang tidak resmi juga merupakan fungsi yang murni dari intereksi antara penyimpangan dengan norma kelompok yang dilanggar. Reaksi sosial yang tidak resmi biasanya berupa berbagai tindakan langsung dari anggota masyarakat mulai dari pembicaraan biasa, keluhan, pengaduan, laporan sampai usaha-usaha warga masyarakat yang bersangkutan untuk mempertahankan diri atau kelompoknya dari berbagai macam ancaman kejahatan.
2. Reaksi sosial yang resmi terhadap kejahatan. Reaksi sosial ini didasari kekuatan hukum khususnya hukum pidana. Reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan dilembagakan ke dalam suatu peradilan pidana atau bisa juga dengan unsur-unsur penegak keamanan yang lain. Reaksi masyarakat yang resmi ini sebenarnya dapat diharapkan lebih terarah sebab disamping mempertimbangkan kondisi masyarakat dari ancaman kejahatan, juga sikap dan tindakan yang diberikan terhadap kejahatan berdasarkan peraturan-peraturan hukum pidana.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Mulyana Waluya Kusuma, *Kejahatan dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung 1992, Hal 92

<sup>15</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kejahatan*, Remaja Karya, Bandung 1987, Hal 21

Reaksi sosial dalam ilmu sosiologi kriminalitas merupakan proses penghukuman atau tanggapan balasan dari masyarakat kepada pelaku kejahatan. Hal ini berarti reaksi sosial dapat diartikan sebagai penghukuman terhadap yang pantas atau wajar dihukum. Proses penghukuman terhadap pelaku kejahatan tergantung kepada sistem hukum.

Menurut Soeryono Soekanto sistem hukum terbagi atas:

1. Sistem hukum refrensif yaitu sistem hukum yang dikaitan dengan masyarakat homogen yang didasarkan atas solidaritas.
2. Sistem hukum restutif yaitu sistem hukum yang ditandai adanya kelompok-kelompok dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi yang utama untuk membentuk kembali intergritas masyarakat yang kompleks.<sup>16</sup>

Sistem hukum yang pertama tidak terdapat pengkhususan. Warga masyarakat mempunyai pandangan hidup yang sama dan nilai-nilai yang hampir bersamaan. Penyimpangan ini akan menimbulkan reaksi sosial dan kemarahan serta merta. Hukum segera dijatuhkan agar orang lain takut untuk melakukan pelanggaran atau hal yang sama. Penghukuman sebagai upaya penegak hukum yang berwenang dan mendapatkan wewenang itu dari negara sebagai satu-satunya yang mempunyai hak menghukum, hal ini didasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penegakan hukum acara pidana dapat mencegah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* oleh pihak yang tidak berwenang meskipun pada prakteknya petugas yang berwenang tidak selalu dapat seketika bertindak.

Hukuman yang dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya mempunyai tujuan-tujuan positif. Agar tujuan tersebut tercapai maka pengeterapan reaksi sosial dalam bentuk penghukuman itu harus mempunyai tiga landasan:

1. Landasan perspektif hukum. Penghukuman dimaksudkan agar pelaku kejahatan dapat memperbaiki dirinya untuk kemudian dapat kembali ke kehidupan masyarakat yang layak. Hukuman dimaksudkan pula untuk mencegah dilakukannya kembali kejahatan serupa atau kejahatan lain oleh masyarakat atau penjahat potensial lainnya.
2. Landasan perspektif sosiologis. Suatu penghukuman dimaksudkan sebagai tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas dasar moral kelompok masyarakat yang bersangkutan.
3. Landasan perspektif psikologis. Penghukuman terhadap pelaku kejahatan merupakan reaksi yang didasari oleh latar belakang psikologis dari pelaku kejahatan.<sup>17</sup>

Penghukuman terhadap kejahatan menurut Joko Prakoso dan Nurwachid adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai perbuatan yang bertentangan dengan etika yaitu bertentangan dengan susila serta tata hukum obyektif.
2. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi bukan yang mungkin dapat terjadi
3. Beratnya hukuman harus seimbang dengan kesalahan atau delik.<sup>18</sup>

Hukuman yang terjadi dalam kasus main hakim sendiri tidak memperhatikan atau memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Hukuman yang terjadi dalam kasus main hakim sendiri

---

<sup>17</sup> Abdul Syani, *Op. Cit.*

yang dilakukan oleh masyarakat adalah kejam, sadis dan di luar batas perikemanusiaan serta tidak mengindahkan hak asasi manusia. Pada awalnya reaksi masyarakat timbul karena adanya dorongan emosional dari anggota masyarakat. Pemberitahuan kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh media elektronik atau media massa telah menimbulkan berbagai tanggapan berupa kutukan, rasa benci dan dendam yang tertuju pelaku kejahatan.

Masyarakat serta merta melampiaskan perasaan tidak suka kepada siapa saja yang dianggap telah melakukan kejahatan. Reaksi masyarakat yang spontan dan tanpa diimbangi pikiran yang logis menurut aturan hukum akan menjadi persoalan karena reaksi masyarakat ini sering diwujudkan dalam bentuk penganiayaan terhadap pelaku kejahatan atau seorang yang dianggap telah melakukan suatu kejahatan. Karena menyangkut masyarakat, tindakan main hakim sendiri berupa penganiayaan lebih sering dilakukan secara bersama-sama atau secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas perbuatan penganiayaan tersebut serta menghindari pembalasan dari keluarga atau teman korban. Tindakan menghukum tersangka pelaku kejahatan telah menggiring masyarakat untuk melanggar hukum dan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan menurut aturan hukum pidana yang berlaku melalui proses peradilan.

Pelaku kasus main hakim sendiri dapat diancam dengan beberapa Pasal

1. Pasal 170 KUHP ayat (1) dan (2) yaitu dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
2. Penganiayaan
  - a. mengakibatkan luka-luka ringan dikenakan Pasal 352 KUHP.
  - b. menyebabkan luka berat atau parah diancam dengan Pasal 351 KUHP ayat (1).
  - c. berakibat kepada matinya korban maka dapat dikenakan Pasal 351 KUHP ayat (2).
  - d. penganiayaan yang direncanakan dikenakan Pasal 353 KUHP.
  - e. penganiayaan berat dikenakan Pasal 354 KUHP.
  - f. penganiayaan berat yang direncanakan dapat dikenakan Pasal 355 KUHP.
3. Apabila yang menjadi korban adalah aparat penegak hukum dapat dikenakan Pasal 211 dan 212 KUHP.
4. Pasal 409 KUHP tentang perusakan barang (perusakan gedung atau perahu) dan apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih diancam Pasal 412 KUHP.

Pertanggungjawaban terhadap suatu perubahan pidana mengacu pada perorangan atau suatu individu tertentu. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan pidana itu sifatnya berlainan maka disebut penyertaan

Bentuk-bentuk delik penyertaan berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56

KUHP meliputi:

1. *Plegen* atau melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
2. *Doen Plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin sering disebut dengan *Middelijk Daderschap*, yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara diumpamakan sebagai alat.
3. *Medeplengen* atau turut melakukan atau yang di dalam doktrin disebut dengan *Mededadersschap*, yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.
4. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.
5. *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan.<sup>19</sup>

Orang yang tersangkut dalam perbuatan pidana tetapi apabila perbuatannya tidak termasuk ke dalam salah satu jenis penyertaan yang dapat dipidana maka ia tidak dapat dipidana. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan diatas maka diadakan penelitian yang dilakukan dengan metode

---

<sup>19</sup> Yoni Widayanti, Dkk. *Hukum Pidana*, Leab Hukum, UMY Yogyakarta, Hal. 68.

tertentu yang diharapkan dapat mengumpulkan bahan untuk penelitian dan menjawab permasalahan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian terhadap identifikasi hukum, efektivitas hukum. Penelitian hukum menggunakan metode yuridis empiris guna menemukan teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

### **2. Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek yang diteliti.

Adapun cara dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh gambaran langsung terhadap obyek yang diteliti.
- 2) Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada nara sumber atau orang-orang yang ada kaitannya dengan obyek yang

## **b. Data Skunder**

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka adapun data skunder terdiri dari:

1) Bahan hokum primer, berupa peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum skunder, diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, artikel, media massa, dan website.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di wilayah Hukum Kabupaten Bantul Yaitu Resort Bantul dan Kejaksaan Negeri Bantul.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

a. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian

b. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di

## 5. Narasumber

- a. Anita Kajarni, S.H, Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Bantul.
- b. Iptu Indra Giri, S.H, Kanit Reserse Kepolisian Resot Bantul.

## 6. Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu metode analisa data dan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis diolah dengan susunan kata-kata dalam kalimat untuk menjelaskan lebih rinci pengambilan kesimpulan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## F. Sitematika Penulisan

### Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

### Bab II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Dalam bab ini akan dibahas tentang Pengertian Penegakan Hukum. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dan Penhentian

**Bab III ASPEK HUKUM TENTANG TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI  
(EIGENRICHTING)**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Bentuk dan Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Upaya Pencegahan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*).

**Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan berusaha menganalisa data yang ada untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Hambatan-hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Menyelesaikan Kasus Main Hakim Sendiri.

**Bab V PENUTUP**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai